



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 114 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DI KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi agar sesuai dengan tata ruang wilayah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Surabaya;
- b. bahwa dalam rangka penyempurnaan beberapa ketentuan dalam pelaksanaan pengendalian menara telekomunikasi di Kota Surabaya, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 5 Tahun 2004 tentang Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan di Sekitar Bandar Udara Juanda-Surabaya;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
19. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07 Tahun 2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
25. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 38 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 38);
26. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perpajakan dan Retribusi Parkir (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA SURABAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
6. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah adalah Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
10. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
11. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

13. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kota Surabaya yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota.
14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
16. Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
17. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
18. Ruang pengawasan jalan, yang selanjutnya disingkat Ruwasja, adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.
19. Ruang Terbuka Hijau, yang selanjutnya disingkat RTH, adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
20. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
21. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
22. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat stasiun pemancar dan penerima telepon seluler untuk melayani suatu wilayah cakupan (*cell coverage*) yang memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (*traffic handling capacity*) dan dapat ditempatkan pada bangunan menara Telekomunikasi.

23. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
24. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
25. Penyedia Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
26. Pengelola Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
27. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB, adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor (*riol*) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya (*building line*).
28. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
29. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
30. Peta Titik Lokasi Menara yang selanjutnya disingkat Peta Lokasi adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan guna pembangunan dan/atau penempatan bangunan menara yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
31. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.

32. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan terhadap luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
33. Menara *green field* adalah menara telekomunikasi yang didirikan di atas tanah.
34. Menara *roof top* adalah menara telekomunikasi yang didirikan di atas bangunan.
35. Menara mandiri adalah menara telekomunikasi yang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya.
36. Menara teregang adalah menara telekomunikasi yang berdiri dengan diperkuat kabel-kabel yang diangkurkan pada landasan tanah dan disusun atas pola batang yang memiliki dimensi batang lebih kecil dari menara telekomunikasi mandiri.
37. Menara tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
38. Menara kamufase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
39. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
40. Lokasi menara adalah tempat berdirinya menara meliputi area minimal daya dukung menara dan ruang yang berpotensi terkena dampak oleh keberadaan menara.
41. Penyediaan infrastruktur telekomunikasi pasif adalah kegiatan penyediaan infrastruktur telekomunikasi yang meliputi menara telekomunikasi *macrocell* berupa menara mandiri dan menara tunggal serta menara telekomunikasi *microcell* dan menara telekomunikasi *picocell* yang dapat disertai dengan penggelaran kabel serat optik.
42. Menara Telekomunikasi *Microcell* adalah bangunan menara tunggal dengan ketinggian maksimal 20 (dua puluh) meter dari permukaan tanah yang digunakan untuk menempatkan perangkat telekomunikasi yang dapat dimungkinkan juga terhubung dengan kabel serat optik.
43. Menara Telekomunikasi bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan lebih dari satu penyelenggara telekomunikasi.

44. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara yang digunakan untuk fungsi layanan telekomunikasi khusus yang antara lain meliputi radio *broadcast*, radio pertahanan dan keamanan, radio komunitas, radio *taxi*, radio meteorologi atau radio lainnya dan fungsi layanan telekomunikasi khusus lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara Telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural, gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat dan gambar mekanikal elektrikal.
46. Data Rekonsiliasi Menara adalah hasil pendataan menara telekomunikasi yang telah berdiri dan dibuat oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dengan seluruh *provider* menara telekomunikasi yang mendirikan Menara telekomunikasi di Daerah.
47. Aset Pemerintah Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak serta baik yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan/atau penempatan bangunan menara telekomunikasi.
48. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
49. Kawasan Urban adalah sebuah kawasan yang dikombinasikan antara permukiman padat dan gedung-gedung tinggi.
50. Kawasan Sub Urban adalah sebuah kawasan yang dikombinasikan antara permukiman padat dan gedung-gedung rendah.
51. Kawasan Khusus adalah zona peruntukan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
52. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

53. Sistem Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik *Surabaya Single Window* yang selanjutnya disebut Sistem SSW adalah sistem penyampaian data dan informasi secara tunggal, sistem pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron dalam proses perizinan di Kota Surabaya serta sistem pembuatan keputusan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dalam hal pelayanan perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan.
54. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini untuk:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap pembangunan menara telekomunikasi di Daerah;
- b. menata menara telekomunikasi di Daerah agar selaras dengan ketentuan tata ruang di Daerah; dan
- c. mengendalikan menara telekomunikasi agar sesuai dengan estetika dan kelestarian lingkungan.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini terdiri atas:

- a. pengaturan jenis menara;
- b. pembangunan menara telekomunikasi;
- c. penataan menara telekomunikasi;
- d. perizinan dan non perizinan;
- e. kewajiban;
- f. pengawasan; dan
- g. sanksi administratif.

BAB III PENGATURAN JENIS MENARA

Pasal 4

Berdasarkan tempat, penggunaan dan struktur bangunan, maka bangunan menara dikelompokkan dengan jenis sebagai berikut:

- a. berdasarkan tempat berdirinya menara antara lain meliputi:
 1. menara yang dibangun di atas tanah (*green field*); dan
 2. menara yang dibangun di atas bangunan (*roof top*).
- b. berdasarkan penggunaan menara antara lain meliputi :
 1. menara telekomunikasi seluler;
 2. menara penyiaran; dan
 3. menara telekomunikasi khusus.
- c. berdasarkan struktur bangunan menara antara lain meliputi:
 1. menara mandiri (*self supporting tower*);
 2. menara teregang (*guyed tower*); dan
 3. menara tunggal (*monopole tower*).

BAB IV PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 5

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi di Daerah wajib memenuhi kriteria pendirian menara.
- (2) Kriteria pendirian menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kriteria dasar; dan
 - b. kriteria teknis.
- (3) Kriteria dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain sebagai berikut:
 - a. diperuntukkan bagi menara bersama, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. sedapat mungkin memanfaatkan struktur menara yang sudah ada dan memenuhi kriteria keamanan serta keselamatan bangunan menara. Apabila tidak terdapat menara yang memenuhi ketentuan dimaksud, maka dapat memanfaatkan struktur bangunan yang ada yang memenuhi kriteria keamanan dan keselamatan bangunan, dengan ketentuan tinggi menara yang dibangun di atas bangunan (*roof top*) tidak melebihi selubung bangunan yang diizinkan;
 - c. mempunyai luas lahan minimal yang cukup untuk mendukung pendirian menara dan akses pelayanan/pemeliharaan menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup dan kriteria lokasi menara telekomunikasi;
 - d. ketinggian menara yang didirikan harus mengikuti rencana tata ruang wilayah Daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
 - e. radius keselamatan ruang disekitar menara dihitung 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tinggi menara, yang mana diukur dari permukaan tanah atau air tempat berdirinya menara.
- (4) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain sebagai berikut:
- a. konstruksi menara harus memperhatikan kestabilan tanah dasar pondasi serta memenuhi standar yang ditetapkan terkait dengan bangunan gedung dan perumahan;
 - b. lansekap kaki menara didesain agar lahan dapat digunakan sebagai taman atau RTH dengan menetapkan jenis tanaman yang sesuai sehingga menciptakan keseimbangan dan keserasian dengan lingkungan sekitar. Lebih lanjut desain menara yang ditempatkan pada RTH harus merepresentasikan karakter kawasan di sekitarnya;
 - c. pada kawasan urban disyaratkan berupa menara kamuflase dengan desain menara kamuflase harus menyatu dengan karakter lingkungan di sekitarnya yang dapat dilakukan dengan:
 - 1) pemilihan warna yang sesuai sehingga menyamarkan keberadaannya; dan
 - 2) pendirian bangunan menara didesain agar tidak berwujud seperti fisik menara.
 - d. menara harus dilengkapi dengan fasilitas pendukung menara yang meliputi:
 - 1) pentanahan (*grounding*);
 - 2) penangkal petir;

- 3) catu daya;
 - 4) lampu;
 - 5) marka halangan penerbangan; dan
 - 6) akses menuju lokasi menara, guna pelaksanaan pelayanan dan pemeliharaan.
- e. pembangunan menara *roof top* dilaksanakan dengan wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang bangunan gedung;
- f. daya dukung lahan untuk pendirian menara *green field* dengan persyaratan daya dukung lahan meliputi:
- 1) KDH minimal pendirian menara adalah 30% (tiga puluh persen);
 - 2) kaveling menara *macrocell* yang berlokasi pada sisi jaringan jalan harus berada di luar ruwasja;
 - 3) ketentuan jarak bebas bangunan menara terhadap jaringan jalan menggunakan kriteria jarak terjauh yang diukur berdasarkan ketentuan :
 - a) GSB yang berlaku; dan
 - b) tinggi menara, yaitu:
 - (1) tinggi menara di atas 60 (enam puluh) meter, maka jarak bebas bangunan menara terhadap jaringan jalan adalah selebar kaki menara atau pondasi; dan
 - (2) tinggi menara di bawah 60 (enam puluh) meter, maka jarak bebas bangunan menara terhadap jaringan jalan adalah selebar setengah kaki menara atau pondasi.
 - 4) ketentuan jarak bebas menara terhadap bangunan terdekat diukur berdasarkan ketentuan:
 - a) KDB dalam rencana tata ruang; dan
 - b) jenis dan tinggi menara :
 - (1) untuk menara mandiri:
 - (a) tinggi menara di atas 60 (enam puluh) meter, maka jarak bebas bangunan menara terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah 2 (dua) kali lebar kaki menara atau pondasi; dan

- (b) tinggi menara di bawah 60 (enam puluh) meter, maka jarak bebas bangunan menara terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah selebar kaki menara atau pondasi.
 - (2) untuk menara teregang, jarak bebas minimal dari ujung angkur kawat terhadap pagar keliling adalah 2,5 (dua koma lima) meter.
 - (3) untuk menara tunggal dengan ketinggian di atas 50 (lima puluh) meter, maka jarak bangunan menara terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah 5 (lima) meter.
- g. penempatan menara *roof top* dengan ketinggian menara sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung diperbolehkan sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan, dengan bentuk bangunan menara kamufase dan memenuhi estetika dengan menyesuaikan kondisi bangunan gedung.

Pasal 6

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya termasuk Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 7

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi dapat berada pada:
 - a. lokasi bukan aset Pemerintah Daerah;
 - b. lokasi aset Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi yang dilakukan pada lokasi aset Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui sewa Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Permohonan sewa Barang Milik Daerah harus diajukan secara tertulis kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang.
- (4) Sebelum dibuat perjanjian sewa, Pengelola Barang atau Pengguna Barang memeriksa/mengkaji:

- a. pelaksanaan sewa tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak mengganggu fungsi aset Pemerintah Daerah; dan
 - b. kesesuaian pelaksanaan sewa untuk menara telekomunikasi dengan pembagian kawasan dan tabel kriteria penetapan zona lokasi menara.
- (5) Dalam hal memeriksa/mengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelola Barang atau Pengguna Barang meminta rekomendasi secara tertulis kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang.

BAB V PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Pelaksanaan penataan menara telekomunikasi meliputi:

- a. penataan menara telekomunikasi non seluler;
- b. penataan menara telekomunikasi seluler; dan
- c. penempatan perangkat menara telekomunikasi.

Pasal 9

Menara telekomunikasi non seluler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dapat didirikan sesuai ketentuan kriteria penetapan zona menara.

Pasal 10

Penataan menara telekomunikasi seluler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan terhadap:

- a. menara telekomunikasi yang telah terbangun; dan/atau
- b. menara telekomunikasi baru.

Pasal 11

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi seluler harus sesuai dengan pembagian kawasan.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kawasan urban;
 - b. kawasan sub urban; dan
 - c. kawasan khusus.
- (3) Kawasan urban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi kawasan tertentu di Daerah selain kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan sub urban dan kawasan khusus.
- (4) Kawasan sub urban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi kawasan Kecamatan Asemrowo, Kecamatan Benowo, Kecamatan Sambikerep dan/atau Kecamatan Pakal.
- (5) Kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi kawasan zona lindung yang berada pada kawasan urban maupun kawasan sub urban sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait tata ruang di Daerah.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan pembagian kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), maka jenis menara yang dapat dibangun ditetapkan sebagai berikut:
- a. pada kawasan sub urban, maka jenis menara yang boleh dibangun adalah menara telekomunikasi seluler berupa:
 - 1. menara tunggal;
 - 2. menara tunggal *microcell*; dan
 - 3. menara tunggal *picocell*.
 - b. pada kawasan urban, maka jenis menara yang boleh dibangun adalah menara telekomunikasi seluler berupa:
 - 1. menara tunggal *microcell*; dan
 - 2. menara tunggal *picocell*.
 - c. pada kawasan khusus, maka jenis menara yang boleh dibangun adalah menara telekomunikasi seluler berupa:
 - 1. menara telekomunikasi *macrocell* berupa menara mandiri dan menara tunggal;
 - 2. menara mandiri;

3. menara teregang;
 4. menara tunggal;
 5. menara tunggal *microcell*; dan
 6. menara tunggal *picocell*;
- (2) Bentuk menara tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c didasarkan pada kekuatan daya dukung beban menara untuk menara bersama dengan ketinggian yang mencukupi dengan penggunaan minimal oleh tiga penyelenggara telekomunikasi.

Pasal 13

- (1) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara dilarang membangun menara telekomunikasi baru dalam bentuk menara mandiri dan menara teregang.
- (2) Larangan pembangunan menara telekomunikasi baru dalam bentuk menara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
 - a. pembangunan menara telekomunikasi pada kawasan khusus;
 - b. pembangunan menara telekomunikasi khusus; dan
 - c. pembangunan menara penyiaran.

Pasal 14

Penempatan perangkat menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. penempatan perangkat telekomunikasi pada bangunan wajib dilakukan secara tersembunyi, tidak diperbolehkan menonjolkan perangkat antenanya dan menyesuaikan dengan bentuk bangunan tersebut; dan
- b. perangkat telekomunikasi dilarang ditempatkan pada konstruksi reklame.

Bagian Kedua

Pembangunan Menara Telekomunikasi Pada Bagian-Bagian Jalan dan Tempat Tertentu Pada Ruang Terbuka Hijau

Pasal 15

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi dapat dilakukan pada bagian-bagian jalan atau tempat tertentu pada RTH di Daerah.

- (2) Bagian-bagian jalan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ruang manfaat jalan dan/atau ruang milik jalan.
- (3) Tempat tertentu pada RTH di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lokasi tertentu pada taman-taman di Daerah yang diperbolehkan.
- (4) Pembangunan menara pada bagian-bagian jalan atau tempat tertentu pada RTH di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan infrastruktur:
 - a. menara tunggal *microcell*; atau
 - b. menara tunggal *picocell*.
- (5) Pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memperoleh izin dan/atau persetujuan pemanfaatan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 16

- (1) Pembangunan menara *microcell* dan/atau menara *picocell* di Daerah dapat menggunakan kabel serat optik sebagai sarana transmisi.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan jaringan utilitas di Daerah berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggelaran kabel serat optik guna pembangunan menara *microcell* dan/atau menara *picocell*.

Pasal 17

Pembangunan menara *microcell* dan/atau menara *picocell* dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk menara tunggal *microcell*:
 1. memiliki ketinggian maksimal 20 (dua puluh) meter dan mampu ditempatkan minimal 2 (dua) perangkat antena; dan
 2. bentuk menara harus terkamuflase.
- b. untuk menara tunggal *picocell*:
 1. pembangunan menara *picocell* ditetapkan dalam bentuk pola beraturan yang digunakan sebagai tiang penerangan jalan umum; dan
 2. memiliki ketinggian maksimal 12 (dua belas) meter atau mengikuti ketinggian tiang penerangan jalan umum eksisting yang mampu ditempatkan minimal 1 (satu) perangkat antena.

Pasal 18

- (1) Penyedia menara *microcell* dan/atau menara *picocell* yang akan membangun menara *microcell* dan/atau menara *picocell* di Daerah wajib berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berupa penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia menara *microcell* dan/atau menara *picocell* yang akan membangun menara *microcell* dan/atau menara *picocell* pada bagian-bagian jalan milik/dikuasai Pemerintah Daerah juga wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan lebih lanjut dalam dokumen perjanjian sewa menyewa barang milik daerah.
- (3) Kewajiban penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal pembangunan menara tunggal *microcell* dilaksanakan pada lokasi berdekatan dengan tiang penerangan jalan umum yang telah terbangun, maka Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib memindahkan tiang penerangan jalan umum pada lokasi yang disetujui oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemindahan tiang penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VI
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara yang akan melaksanakan pembangunan menara telekomunikasi di Daerah wajib memiliki IMB/PBG Menara.
- (2) IMB/PBG Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah penyedia menara atau pengelola menara memperoleh peta lokasi/KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Peta lokasi/KKPR dan IMB/PBG Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Walikota.

- (4) Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan:
- a. peta lokasi dan IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang; atau
 - b. PBG Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setelah mendapatkan rekomendasi penerbitan PBG Menara berupa Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama Walikota Surabaya setelah mendapatkan persetujuan teknis KKPR dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) IMB/PBG Menara berlaku selama bangunan menara berdiri dan sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi.

Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 21

- (1) Untuk dapat memperoleh peta lokasi/KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. formulir permohonan penempatan lokasi menara;
 - b. fotokopi KTP;
 - c. surat kuasa dengan dilampiri KTP penerima kuasa apabila permohonan dikuasakan;
 - d. akta pendirian dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang bagi pemohon badan;

- e. fotokopi tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah antara lain sertifikat hak atas tanah atau fotokopi bukti penguasaan atas tanah antara lain akta jual beli, petok atau letter C dan/atau bukti status kepemilikan atau penguasaan tanah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan yang dapat dilengkapi dengan bukti peralihan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah dan surat persetujuan dari pemilik tanah apabila nama pemilik dalam bukti kepemilikan tanah berbeda dengan nama pemohon, yang dilengkapi dengan sketsa yang ditandatangani pemohon dan/atau peta bidang yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional;
 - f. sketsa titik lokasi dan koordinat lokasi pendirian menara; dan
 - g. surat pernyataan keabsahan dan kebenaran dokumen disertai materai.
- (2) Untuk memperoleh IMB/PBG Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), pemohon harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. terhadap bangunan menara di atas bangunan gedung (*roof top*) kecuali menara telekomunikasi non seluler:
 - 1. peta lokasi/KKPR;
 - 2. IMB/PBG Bangunan Gedung beserta lampirannya;
 - 3. KTP Pemohon;
 - 4. akta pendirian dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang bagi pemohon badan;
 - 5. surat kuasa bermeterai dengan dilampiri fotokopi KTP penerima kuasa apabila permohonan dikuasakan;
 - 6. surat pernyataan persetujuan pembangunan menara dari pemilik bangunan gedung atau surat bukti penguasaan area yang akan didirikan bangunan menara;
 - 7. rekomendasi Dokumen Lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 8. rencana teknis bangunan menara meliputi:
 - a) gambar rancang bangun menara, berupa *softcopy* file CAD yang terdiri dari :

- (1) gambar situasi (skala 1 : 1000 / 1 : 500);
 - (2) gambar *layout*/denah dan tampak (skala 1:100 / 1:200); dan
 - (3) gambar konstruksi menara (skala 1 : 100) dan detail (skala 1 : 50/ 1 : 20 / 1 : 10).
- b) perhitungan konstruksi menara dan konstruksi bangunan gedung akibat penambahan menara berupa *softcopy* file.
9. surat pernyataan pertanggungjawaban pemilik menara terkait konstruksi menara dan dampak terhadap masyarakat sekitar; dan
 10. dokumen hasil sosialisasi atau persetujuan warga terdampak.
- b. terhadap bangunan menara di atas permukaan tanah (*green field*):
1. peta lokasi/KKPR;
 2. KTP Pemohon;
 3. akta pendirian dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang bagi pemohon badan;
 4. surat kuasa dengan dilampiri KTP penerima kuasa apabila permohonan dikuasakan;
 5. fotokopi tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah antara lain sertifikat hak atas tanah atau fotokopi bukti penguasaan atas tanah antara lain akta jual beli, petok atau letter C dan/atau bukti status kepemilikan atau penguasaan tanah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan yang dapat dilengkapi dengan bukti peralihan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah dan surat persetujuan dari pemilik tanah apabila nama pemilik dalam bukti kepemilikan tanah berbeda dengan nama pemohon, yang dilengkapi dengan sketsa yang ditandatangani pemohon dan/atau peta bidang yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional;
 6. Rekomendasi dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 7. rencana teknis bangunan, meliputi:

- a) gambar rancang bangun menara, berupa *softcopy* file CAD yang terdiri dari :
 - (1) gambar situasi (skala 1 : 1000 / 1 : 500);
 - (2) gambar *layout* / denah dan tampak (skala 1 : 100/ 1 : 200);
 - (3) gambar konstruksi menara (skala 1 : 100) dan detail (skala 1 : 50/ 1 : 20 / 1 : 10); dan
 - b) perhitungan konstruksi, baja/besi dan rencana pondasi berupa *softcopy file*;
8. surat pernyataan pertanggungjawaban pemilik menara terkait konstruksi menara dan dampak terhadap masyarakat sekitar; dan
9. Dokumen hasil sosialisasi atau persetujuan warga terdampak.
- (3) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf a angka 5 dan huruf b angka 4 hanya diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara atau hubungan staf/bawahan/kerja dengan pemohon izin, yang dibuktikan dengan:
- a. fotokopi Kartu Keluarga atau surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga/saudara, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara; atau
 - b. surat keterangan bermeterai terkait status kepegawaian/surat penempatan kerja, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan staf/bawahan/kerja.
- (4) Dalam hal persyaratan telah diunggah oleh pemohon dan/atau rekomendasi telah diterbitkan dan tersimpan didalam pusat data Pemerintah Kota Surabaya, maka pemohon tidak perlu mengunggah kembali persyaratan dan/atau rekomendasi tersebut.
- (5) Jangka waktu penyelesaian permohonan, sebagai berikut:
- a. peta lokasi/KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja; dan
 - b. IMB/PBG Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyelesaian Permohonan

Pasal 22

- (1) Pemohon mengajukan pelayanan:
 - a. peta lokasi dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 melalui portal ssw.surabaya.go.id; atau
 - b. KKPR Menara melalui OSS dilengkapi dengan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (2) Pemohon mengajukan pelayanan:
 - a. IMB Menara dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 melalui portal ssw.surabaya.go.id; atau
 - b. PBG Menara melalui SIMBG dilengkapi dengan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang bangunan gedung.
- (3) Tata Cara dan jangka waktu Pelayanan KKPR dan PBG Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KEWAJIBAN

Pasal 23

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara berkewajiban untuk:
 - a. melengkapi bangunan menara yang telah dibangun dengan identitas hukum, yang meliputi:
 1. nama pemilik menara, penyewa dan/atau pengguna menara;
 2. lokasi dan koordinat menara;
 3. tinggi menara;
 4. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 5. penyedia jasa konstruksi;
 6. beban maksimum menara; dan
 7. nomor telepon pengaduan.

- b. mengamankan aset-aset menara telekomunikasi yang dikelolanya dan mengasuransikan menara telekomunikasi;
 - c. bertanggung jawab atas setiap kejadian yang menimbulkan kerugian terhadap masyarakat sesuai dengan radius keselamatan ruang di sekitar menara telekomunikasi dihitung 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tinggi menara telekomunikasi;
 - d. melakukan pemeriksaan keandalan bangunan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara Telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.
- (2) Penggunaan menara secara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan setelah mendapat arahan teknis dari Dinas.
- (3) Pelaporan rencana penggunaan menara secara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan melampirkan surat permohonan penggunaan Menara Bersama dari penyelenggara Telekomunikasi lain yang memuat keterangan sekurang-kurangnya, antara lain:
- a. nama Penyelenggara Telekomunikasi dan penanggung jawabnya;
 - b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
 - c. maksud dan tujuan penggunaan Menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
 - d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban Menara.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap menara telekomunikasi di Daerah.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. terhadap menara telekomunikasi yang tidak memiliki IMB/PBG, maka pelaksanaannya dilakukan oleh:

1. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, dalam hal bangunan menara telekomunikasi berdiri pada aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah yang belum ditetapkan status penggunaannya;
 2. Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang, dalam hal bangunan menara telekomunikasi berdiri pada aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya; atau
 3. Camat, sesuai dengan kewenangan pada wilayah administratif masing-masing.
- b. terhadap menara telekomunikasi yang telah memiliki IMB/PBG, maka pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang.
- (4) Pelaksanaan pengawasan oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 dan angka 2 dapat dibantu oleh Camat sesuai dengan kewenangan pada wilayah administratif masing-masing.
 - (5) Hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1, angka 2 dan angka 3 disampaikan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang.
 - (6) Berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang melakukan evaluasi telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran.
 - (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar dalam penerapan sanksi.

Pasal 25

- (1) Pengawasan terhadap menara telekomunikasi di Daerah meliputi:
 - a. pelaksanaan pendirian bangunan menara telekomunikasi;
 - b. kesesuaian lokasi bangunan menara telekomunikasi dengan peta pengendalian menara telekomunikasi dan tabel penetapan zona;
 - c. penataan kewajiban dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - d. penataan kewajiban dan/atau ketentuan yang tercantum dalam IMB/PBG.

- (2) Dalam rangka pengawasan terhadap menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang berwenang untuk melakukan pendataan menara telekomunikasi yang telah terbangun sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pendataan:
 - a. kondisi lokasi;
 - b. kesesuaian dengan tata ruang perijinan;
 - c. perangkat BTS;
 - d. kondisi sarana penunjang;
 - e. konstruksi bangunan menara; dan
 - f. penempatan antena.
- (4) Kepala Perangkat Daerah melaporkan pelaksanaan pengawasan terhadap menara telekomunikasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang.

Pasal 26

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 berdasarkan:
 - a. pelaporan masyarakat, baik yang disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); atau
 - b. pemeriksaan ketaatan Penyedia menara atau pengelola menara atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau IMB/PBG.
- (2) Pelaporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara tertulis.
- (3) Pelaporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan melalui antara lain:
 - a. surat;
 - b. surat elektronik;
 - c. faksimili;
 - d. layanan pesan singkat; dan/atau

- e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pelaporan tertulis yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi:
- a. identitas pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
 - b. lokasi terjadinya pelanggaran;
 - c. dugaan pelanggaran yang dilakukan; dan
 - d. waktu terjadinya pelanggaran.
- (5) Pelaporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan melampirkan KTP pelapor, baik dalam bentuk fotokopi atau bentuk elektronik.
- (6) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah berwenang:
- a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual dan pengukuran;
 - b. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, antara lain dokumen perizinan atau dokumen yang lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha dan atau kegiatan; dan/atau
 - f. tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan pelanggaran, maka Walikota berwenang untuk menerapkan sanksi.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Walikota berwenang menerapkan sanksi administratif kepada orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15 ayat (5), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), dan/atau Pasal 23 Peraturan Walikota ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penyegehan bangunan menara telekomunikasi;
 - c. pembekuan IMB/PBG;
 - d. pencabutan IMB/PBG; dan/atau
 - e. pembongkaran bangunan menara telekomunikasi.
- (3) Dalam hal penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, maka dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Walikota melimpahkan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang.

Pasal 28

- (1) Dalam menerapkan sanksi administratif, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang selain mendasarkan pada peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- (2) Pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang.
- (3) Keputusan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada orang atau badan yang melakukan pelanggaran.

Pasal 29

- (1) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak lanjut dari pengawasan dan/atau pengaduan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang menyampaikan keputusan peringatan tertulis kepada orang atau badan untuk segera menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. selain menyampaikan keputusan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang juga memberikan tanda pelanggaran pada bangunan;
 - c. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan Peringatan tertulis, orang atau badan tidak segera menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak mematuhi dan/atau melaksanakan ketentuan kewajiban yang tercantum dalam keputusan Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka:
 1. apabila terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15 ayat (5), Pasal 17, Pasal 18 dan/atau Pasal 19, maka Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang menerapkan sanksi administratif yaitu penyegelan bangunan menara telekomunikasi dan pembekuan PBG;
 2. apabila terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 20 ayat (1), maka Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang menerapkan sanksi administratif yaitu pembongkaran bangunan menara telekomunikasi; dan
 3. apabila terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 23, maka Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang menerapkan sanksi administratif yaitu penyegelan bangunan menara telekomunikasi dan pembekuan IMB/PBG.

- d. apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan penyegelan bangunan menara telekomunikasi, orang atau badan tetap tidak segera menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak melaksanakan ketentuan kewajiban yang tercantum dalam keputusan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1, maka Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang menerapkan sanksi administratif yaitu pembongkaran bangunan menara telekomunikasi dan Pencabutan IMB/PBG.
- (2) Dalam hal pengenaan sanksi administratif berupa penyegelan bangunan menara telekomunikasi atau pembongkaran bangunan menara telekomunikasi, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang mengajukan permohonan bantuan penertiban kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
 - (3) Berdasarkan surat permohonan bantuan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penyegelan bangunan menara telekomunikasi atau pembongkaran bangunan menara telekomunikasi.
 - (4) Pelaksanaan penyegelan bangunan menara telekomunikasi atau pembongkaran bangunan menara telekomunikasi oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan bantuan penertiban oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang.
 - (5) Pelaksanaan penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan ke dalam Berita Acara, yang ditandatangani oleh unsur Dinas, unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang berasal dari unsur kecamatan dan/atau unsur kelurahan.
 - (6) Apabila orang atau badan telah menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan keputusan sanksi administratif maka orang atau badan harus menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang.
 - (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh Dinas yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

- (8) Dalam hal hasil Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan keputusan sanksi administratif, maka Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang menghentikan pengenaan sanksi administratif.
- (9) Dalam hal pengenaan sanksi administratif dilaksanakan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan permohonan bantuan penertiban oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, maka penghentian pengenaan sanksi administratif dilaksanakan setelah memperoleh surat penghentian pengenaan sanksi administratif dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang.
- (10) Penghentian pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikecualikan bagi pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan IMB/PBG dan/atau pembongkaran bangunan menara telekomunikasi.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Dalam hal jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya peta lokasi/KKPR, Penyedia Menara atau Pengelola Menara tidak segera mengajukan IMB/PBG Menara guna pembangunan menara telekomunikasi, maka peta lokasi dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dalam hal jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya IMB/PBG Menara, Penyedia Menara atau Pengelola Menara tidak segera melaksanakan pembangunan, maka IMB/PBG Menara dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Terhadap menara yang telah terbangun yang telah diterbitkan IMB Menara dan masih berlaku serta telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini, maka:
 - a. IMB Menara dinyatakan tetap berlaku; atau
 - b. bagi IMB Menara yang berjangka waktu dapat dilakukan pembaharuan IMB Menara secara langsung.
- (2) Semua peta lokasi dan/atau IMB yang telah dimohonkan dan masih dalam proses, maka diselesaikan berdasarkan Peraturan Walikota ini.

- (3) Terhadap menara yang telah terbangun yang belum diterbitkan IMB/PBG Menara, dan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Walikota serta telah terdata dalam data rekonsiliasi, maka IMB/PBG Menara dapat diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan wajib mengajukan permohonan IMB/PBG dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Walikota ini.
- (4) Dalam hal bangunan menara yang telah terbangun namun tidak sesuai dengan Peraturan Walikota ini, maka :
- a. pemilik bangunan menara menyesuaikan bangunan menara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini dan mengajukan IMB/PBG dalam jangka waktu 60 (enam) puluh hari sejak Peraturan Walikota ini diundangkan; atau
 - b. pemilik bangunan menara membongkar bangunan menara tersebut dalam jangka waktu 60 (enam) puluh hari sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.
- (5) Dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b pemilik bangunan tidak membongkar bangunan menara, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sistem OSS dan/atau SIMBG sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 22 belum efektif, maka pelayanan peta lokasi menara/KKPR dan IMB/PBG Menara dapat dilaksanakan melalui portal SSW.
- (7) Dalam hal peta lokasi/KKPR dan IMB/PBG Menara diajukan melalui portal SSW sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka wajib melampirkan persyaratan dan mengikuti jangka waktu penyelesaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (8) Dalam hal peta lokasi/KKPR dan IMB/PBG Menara diajukan melalui portal SSW sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka terhadap persyaratan yang pernah diunggah oleh Pemohon atau rekomendasi yang pernah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah melalui portal <http://ssw.surabaya.go.id>, maka tidak perlu diunggah kembali.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka:

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi *Microcell* (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 8);

2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Menara (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 36);
3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Menara (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12);
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Menara (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 21);
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 48),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Desember 2021

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 2 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021 NOMOR 114

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilowati, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

TABEL KRITERIA KAWASAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI SELULER

| No. | Fungsi Kawasan | Lokasi Menara | | Struktur Menara | | | Menara <i>Microcell</i> | Menara <i>Picocell</i> | Kamuflase | Keterangan |
|--------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|---|
| | | Di Atas Tanah (<i>Green Field</i>) | Di Atas Bangunan (<i>Roof Top</i>) | Menara Mandiri | Menara Tegang | Menara <i>Monopole</i> | | | | |
| KAWASAN LINDUNG | | | | | | | | | | |
| A | Zona Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya | | | | | | | | | |
| | Hutan Kota | √ | - | - | - | - | √ | √ | √ | |
| | Waduk/Boezem | √ | - | - | - | - | √ | √ | √ | |
| B | Zona Perlindungan Setempat | | | | | | | | | |
| | Sempadan Pantai | √ | - | - | - | - | √ | √ | √ | |
| | Sempadan Sungai | √ | - | - | - | - | √ | √ | √ | |
| | Sempadan Waduk/Boezem | √ | - | - | - | - | √ | √ | √ | |
| | Sempadan SUTT/SUTET | √ | - | - | - | - | √ | √ | √ | |
| | Sempadan Rel | √ | - | * | * | * | √ | √ | √ | dimungkinkan pembangunan menara telekomunikasi seluler dengan struktur menara mandiri dan tegang setelah memperoleh persetujuan dari pengguna/pengelola aset pemerintah |
| C | Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) | | | | | | | | | |
| | Taman & Lapangan Olah Raga | √ | - | - | - | - | √ | √ | √ | |
| | Jalur Hijau | √ | - | - | - | - | √ | √ | √ | |
| | Makam | √ | - | - | - | - | √ | √ | √ | |
| KAWASAN BUDI DAYA | | | | | | | | | | |
| D | Zona Perumahan | | | | | | | | | |
| | Kawasan Perumahan | √ | - | - | - | - | √ | √ | √ | |
| E | Zona Perdagangan / Jasa Komersial | | | | | | | | | |
| | Perdagangan dan Jasa Komersial | √ | - | - | - | - | √ | √ | √ | |
| | Kawasan Wisata Buatan | √ | - | - | - | - | √ | √ | √ | |
| F | Zona Fasilitas Umum | | | | | | | | | |
| | Fasilitas umum milik/aset Pemerintah | √ | * | * | * | * | √ | √ | √ | dimungkinkan pembangunan menara telekomunikasi seluler di atas bangunan (<i>roof top</i>) dan/atau pembangunan menara telekomunikasi seluler dengan struktur menara mandiri, tegang, dan <i>monopole</i> setelah memperoleh persetujuan dari pengguna/pengelola aset pemerintah |
| | Kawasan Gedung Negara | √ | * | * | * | * | √ | √ | √ | |
| | Fasilitas umum bukan milik/aset pemerintah | √ | - | - | - | - | √ | √ | √ | |

| G Zona Industri/Gudang | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Industri/Gudang | √ | - | - | - | - | √ | √ | √ | |
| H KAWASAN PERUNTUKAN KHUSUS | | | | | | | | | |
| Kawasan Pertahanan dan Keamanan | √ | * | * | * | * | √ | √ | √ | dimungkinkan pembangunan menara telekomunikasi seluler di atas bangunan (<i>roof top</i>) dan/atau pembangunan menara telekomunikasi seluler dengan struktur menara mandiri, teregang, dan <i>monopole</i> setelah memperoleh persetujuan dari pengguna/pengelola aset pemerintah |
| Bandar Udara | √ | * | * | * | * | √ | √ | √ | |
| Pelabuhan | √ | * | * | * | * | √ | √ | √ | |
| Jalan Bebas Hambatan/Jalan Layang/ Jalur Kendaraan Khusus | √ | - | - | - | * | √ | √ | √ | dimungkinkan pembangunan menara telekomunikasi seluler dengan struktur menara <i>monopole</i> sesuai persetujuan dari pengguna/pengelola aset pemerintah |

Keterangan :

√ = diperbolehkan

- = dilarang

* = dapat dimungkinkan sesuai dengan kebutuhan dan/atau ketentuan yang berlaku pada instansi terkait

Catatan :


1. Dalam hal pembangunan menara telekomunikasi selular berada pada kawasan/lingkungan dan/atau terdapat bangunan cagar budaya, maka dapat mengikuti izin dari Perangkat Daerah terkait dan/atau rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
2. Penggunaan lahan yang ternyata tidak masuk dalam tabel di atas, dapat dimasukkan dalam kategori yang sejenis.
3. Dalam hal menara telekomunikasi didirikan pada lahan aset pemerintah, maka wajib memperoleh persetujuan dari pengguna/pengelola aset pemerintah.

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilawati, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006